



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

OTU DEALISKA HIDANGAN, S.E., dalam hal ini telah memberikan Kuasa

Kusus kepada LAHAIROI HIDANGA, S.H., beralamat Kantor Sinode GMIH 1949 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Jalan Kemakmuran Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar pada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor : 28/SK/2014/PN.Tob tertanggal 27 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n

JHON KONX HOPAYA, Umur 45 tahun, Tanggal 12 April 1969, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kota Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 39/Pen.Pdt.G/2014/PN.Tob tanggal 02 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 39/Pen.Pdt.G/2014/PN.Tob tanggal 02 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 01 September 2014 dengan register perkara Nomor : 39/Pdt.G/2014/PN.Tob telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pencatatan sipil kabupaten Halmahera Utara tertanggal 24 Pebruari 2005 dengan nomor kutian Akte Perkawinan Nomor : Stbl 1933. Nomor 75.jo1936.Nomor 607;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya sangat rukun dan harmonis perkawinan rukun dan harmonis berjalan tidak lama berjalan kurang lebih 9 tahun, perkawinan penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;
3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak mempunyai keturunan Penggugat dan Tergugat mengangkat (adopsi) seorang anak yang bernama KRISTENSEN HOPAYA, YANG MASIH DUDUK DI BANGKU SEKOLAH DASAR kelas satu adalah tetap di BAWAH DIDIKAN DAN ASUHAN penggugat ;
4. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat ketidak harmonis bukan karena penggugat tidak dapat menghidupinya akan tetapi tergugat mulai mulai berlaku kasar dan mulai macam-macam tergugat datang di kantor tempat penggugat kerja dan mengamuk dan mengancam penggugat jika pengugat tidak keluar akan mengamuk dalam ruang kerja penggugat dan teman-teman kerja karena takut keluar dari ruangan kerja.
5. Bahwa perbuatan tergugat terhadap penggugat sangat mempermalukan dan mengerikan karena pada bulan Juli 2014 tergugat menjemput

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di Kantor Penggugat mau pulang ke rumah ternyata tergugat tidak membawa pulang ke rumah penggugat akan tetapi tergugat bawa pergi menuju ke selatan sampai di Desa Gamhoku tiba-tiba Tergugat menghentikan mobil di tengah-tengah jalan mau menabrakan dengan mobil yang lain sedangkan penggugat ada dalam mobil dan sopir mobil truk turun dari truk dan marah-marah sama tergugat;

6. Bahwa perbuatan tergugat tidak berhenti sampai disitu akan tetapi pada tanggal 14 Juli 2014 tergugat mengantar penggugat, tergugat melakukan suatu perbuatan yang tidak disangka oleh penggugat pada waktu penggugat menuju tempat kerja (kantor) dalam perjalanan dalam mobil yang dikemudikan tergugat tiba-tiba melepas setir dan mencekik leher penggugat dan tergugat mau menabrakan mobil dengan mobil orang lain perbuatan yang tidak dimaafkan karena telah berulang-ulang dilakukan tergugat;
7. Bahwa perbuatan tergugat, penggugat tidak mampu lagi bertahan untuk mempertahankan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena tergugat mempunyai itikat buruk mau mencelakai dan membunuh penggugat;
8. Bahwa perbuatan tergugat, penggugat sudah tidak mampu lagi, makanya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tobelo agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada Kantor Catatan Sipil adalah putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang penggugat uraikan tersebut diatas sudilah kiranya pengadilan negeri tobelo atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Keputusan :

1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan itikad buruk dan mau mencelakai penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Pebruari 2005, kutipan akta perkawinan nomor 19/TBL/2005. Dari daftar pencatatan perkawinn menurut stbl.1933 nomor 75.Jo.1936 Nomor 607 adalah batal/putus karena perceraian.
4. Menyatakan menurut hukum anak yang bernama KRISTENSEN HOPAYA yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas satu adalah dibawah didikan dan asuhan penggugat.
5. Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri segera memberitahukan kepada Pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tobelo sesuai risalah panggilan tanggal 09 September 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 September 2014 dan risalah panggilan tanggal 26 September 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 07 Oktober 2014, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan cara memberikan saran Penggugat agar ia berusaha untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan telah berusaha, tetapi dari pihak Tergugat tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa akhirnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 19/TBL/2005 tanggal 24 Pebruari 2005 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aseet Daerah Nomor 206/900 tanggal 1 September 2014 ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 10 September 2014;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Pernyataan ;
5. Bukti P-5 : Asli Surat Persetujuan Perceraian Nomor : 472.24/258/2014 tanggal 21 Oktober 2014 ;

Bahwa alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P-5 adalah asli, sedangkan bukti P-4 tanpa disesuaikan dengan asli, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 : Monica Laranga :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah perceraian antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga penggugat dan tergugat di rumah mereka di Desa Gosoma, tetapi saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilangsungkan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Desember 2013 ;
- Bahwa saksi bekerja di rumah penggugat dan tergugat karena dipanggil tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki anak, hanya mengasuh seorang anak laki-laki yang berumur 6 (enam) tahun ;
- Bahwa anak tersebut diasuh penggugat dan tergugat, akan tetapi setelah tergugat pergi, hanya pengugat yang mengasuhnya ;
- Bahwa awal saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat , hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja, nanti sejak bulan Juli 2014 barulah saksi mengetahui hubungan penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis, dimana tergugat ada melakukan kekerasan ;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat dari cerita penggugat kalau Tergugat pernah memukul penggugat hingga berdarah dan sempat meremas leher pengugat ;
- Bahwa penggugat juga menunjukkan bekas lukanya pada saksi ;
- Bahwa penggugat dan saksi juga pernah dimaki tergugat ketika kami sedang berboncengan dengan sepeda motor pada tanggal 26 September 2014 ;
- Bahwa sekarang tergugat sudah jarang pulang ke rumah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar, karena penggugat kalau datang ke rumah saksi menangis, berarti penggugat bertengkar dengan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bersama-sama lagi ;
- Bahwa setelah tergugat meremas atau mencekik leher penggugat, dua minggu kemudian tergugat pergi dan tidak kembali sampai sekarang ;

Saksi 2 : BENHUR HIDANGA ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah kakak Penggugat dan saksi tahu mereka menikah pada bulan Pebruari tahun 2005 di Gereja Siloam Gosoma ;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki anak, tetapi mereka telah mengasuh anak yang diangkat sejak bayi dan sekarang sudah berumur 6 tahun dan sampai sekarang anak tersebut masih diasuh penggugat ;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja tetapi sejak bulan Juli 2014, sudah mulai ada kekerasan yang dilakukan tergugat ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita penggugat ;
- Bahwa penggugat menceritakan kepada saksi kalau pada saat tergugat mengantar penggugat ke kantor penggugat. Ketika penggugat dan tergugat berada dalam mobil di depan kantor penggugat, tergugat mencekik penggugat ;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadiannya tapi di tahun 2014 ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, bahkan tergugat sudah meminta maaf tetapi kemudian terjadi lagi pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan sekarang mereka sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa awal mereka menikah mereka tinggal dengan orangtua Penggugat di Desa Gosoma dan kemudian merehap rumah tersebut dan tetap tinggal bersama dengan orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apa masalah antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam petitumnya memohon agar perbuatan tergugat adalah merupakan perbuatan itikad buruk yang mau mencelakai penggugat dan memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Pebruari 2005 dan dicatat dalam akta perkawinan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19/TBL/2005 dari daftar pencatatan perkawinan menurut stbl.1933 nomor 75 jo 1936 nomor 607, adalah batal / putus karena karena perceraian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dimana sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tobelo melalui panggilan umum sesuai risalah panggilan tanggal 09 September 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 September 2014 dan risalah panggilan tanggal 26 September 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 07 Oktober 2014, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, Tergugat, yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan hak dan kewajiban sehubungan dengan perkara ini oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah, ternyata tidak dapat dipertahankan karena di dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karna terjadi percekcoakan dan berujung pada kekerasan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni saksi MONICA LARANGA dan saksi BENHUR HIDANGA telah menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan dihubungkan dengan bukti P-1 yakni Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 19/TBL/2005 tertanggal 24 Pebruari 2005, terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan ;

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat yang PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka untuk proses perceraian haruslah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang apabila hal ini dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Foto copy surat Keterangan nomor 206/900 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan bukti P-5 berupa asli Surat Persetujuan perceraian Nomor 474.24/258/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang diberikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan perceraian ini sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa saksi MONICA LARANGA dan saksi BENHUR HIDANGA dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah melihat dan mendengar atau menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak Juli 2014 setelah pertengkaran –pertengakran yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang berujung pada SIKAP kasar/kekerasan berupa tindakan mencekik leher yang dilakukan tergugat atas diri penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami istri apalagi antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera*, Namun melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, dimana masing-masing pihak tetap dengan pendirian masing-masing, dan tidak dapat didamaikan sebab Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar meskipun telah dilakukan usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perdamaian dari pihak keluarga sebagaimana keterangan saksi Benhur Hidanga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan yang menimbulkan perselisihan yang ditandai dengan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, apalagi kedua belah pihak telah membuat surat pernyataan untuk berpisah sebagaimana bukti surat P3 yaitu surat pernyataan tanggal 10 September 2014 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat tidak akan menghadiri persidangan namun akan menerima putusan yang diambil sehubungan dengan sidang perceraian dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak memang ingin terjadi perceraian dan tidak ingin kembali membangun rumah tangga mereka, hal mana cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat; Dengan demikian petitum poin 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara, maka untuk tertib administrasi perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara ; Sehingga petitum poin 5 dikabulkan dengan perbaikan formulasi kalimat sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar anaknya bernama KRISTENSEN HOPAYA tetap dibawah asuhan dan didikan Penggugat, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik saksi Monica Laranga maupun saksi Benhur Hidanga keduanya menerangkan dibawah sumpah bahwa anak yang bernama Kristensen Hopaya adalah akan angkat Penggugat dan Tergugat yang telah diasuh sejak kecil dan sekarang berumur 6 (enam) tahun, namun dalam pembuktiannya pihak Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat apapun terhadap keberadaan anak tersebut baik menyangkut akta kelahiran untuk merangkan identitas maupun menyangkut akta pengangkatan anak ataupun surat penyerahan anak yang dapat menerangkan status hukum anak tersebut, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk mengasuh anak tersebut sehingga petitum ke 4 gugatan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut petitum ke 2 gugatan, dimana penggugat memohon supaya pengadilan menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan itikad buruk dan mau mencelakai Penggugat, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat tersebut telah masuk ke ranah hukum pidana yang membutuhkan pembuktian cukup dan tidak termasuk dalam ranah perkara perdata sehingga petitum tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat yang tidak di pertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini ditaksir sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, telah ternyata terdapat petitum Penggugat yang dikabulkan dan ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dengan verstek;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Pebruari 2005 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/TBL/2005 dari Daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl.1933. Nomor 75.Jo.1936.Nomor 607 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap satu turunan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 oleh kami Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., sebagai Hakim Ketua sidang, Josca Jane Ririhena, S.H.M.H., dan Saiful HS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Alwi Umar Hanny Alting, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.  
ttd  
SAIFUL HS, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd  
Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Alwi Umar Hanny Alting, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara  | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses Perkara       | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan Sidang     | Rp. 150.000,-      |
| 4. Biaya Meterai              | Rp. 6.000,-        |
| 5. <u>Biaya Redaksi/Leges</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah                        | Rp. 241.000,-      |
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)